



BUPATI KETAPANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG
NOMOR 11 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KETAPANG NOMOR 12 TAHUN 2011
TENTANG PAJAK HIBURAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KETAPANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-IX/2011, kata “ golf ” dalam Pasal 42 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-9675 Tahun 2016 tentang Pembatalan Beberapa Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan, maka Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan perlu diubah untuk disesuaikan kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG
dan
BUPATI KETAPANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG
PAJAK HIBURAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2011 Nomor 12), diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (3) huruf g diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Dengan nama Pajak Hiburan dipungut pajak atas penyelenggaraan hiburan.
- (2) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.
- (3) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. tontonan film;
 - b. pagelaran kesenian, music, tari dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya;

- d. pameran;
- e. diskotik, karaoke, klub malam dan sejenisnya;
- f. sirkus, acrobat dan sulap;
- g. permainan bilyar, boling dan sejenisnya;
- h. pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan;
- i. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness center);
- j. pertandingan olahraga; dan
- k. dunia fantasi.

2. Ketentuan Pasal 5 huruf i diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Besarnya tarif pajak untuk setiap jenis hiburan adalah:

- a. untuk jenis pertunjukan dan keramaian umum yang menggunakan sarana film di bioskop ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen);
- b. pemutaran film keliling dan sejenisnya, ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
- c. pagelaran kesenian, music tari dan/atau busana, ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
- d. kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
- e. pameran dan sejenisnya ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
- f. diskotik, klab malam, bar dan sejenisnya ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen);
- g. karaoke ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen);
- h. pertunjukan sirkus, acrobat dan sulap ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
- i. permainan bilyar, boling dan sejenisnya ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
- j. pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
- k. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness center) ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen);
- l. pertandingan olahraga ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen); dan
- m. dunia fantasi ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang.

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal, 19 Desember 2018

BUPATI KETAPANG,

TTD

MARTIN RANTAN

Diundangkan di Ketapang
pada tanggal, 19 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG,

TTD

FARHAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2018 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG,



EDI RADIANSYAH, SH.,MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19700617 200003 1 001

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG PROVINSI KALIMANTAN
BARAT : (11)/(2018)